



PENETAPAN

Nomor 770/Pdt.P/2021/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Mawardi bin Rupawan, Lahir 01-07-1978, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun Medas Bentaur Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon I**;

Muaini binti H. Salihin, Lahir 01-07-1980, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun Medas Bentaur Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 3 Mei 2021 nomor 770/Pdt.P/2021/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun **15 April 2002** Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Syariat di Dusun Medas Bentaur Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I Berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan

Penetapan Nomor 770/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dengan wali nikah **Ayah Kandung** Pemohon II bernama **H. SALIHIN** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **JUNAIDI Dan H. ROSID** dengan maskawin berupa **Uang sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)** dibayar tunai.

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai **3 (Tiga)** orang anak bernama :

- a. **PA'UL HADI**, Laki-Laki, Lahir 13 April 2004
- b. **NISA ISNAENI**, Perempuan, Lahir 25 September 2007
- c. **M. ALPIAN ZIKRI**, Laki-Laki, Lahir 15 Maret 2018

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh kepala Dusun Medas Bentaur Desa Taman Sari Regno:84/Kes.5/II/2021, tertanggal 08 Pebruari 2021, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Penetapan Nomor 770/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I (**MAWARDI Bin RUPAWAN**) dengan pemohon II (**MUAINI Binti H. SALIHIN**) yang dilaksanakan pada Tahun **15 April 2002** di Dusun Medas Bentaur Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang telah melakukan pengumuman untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, yang ternyata sampai pada hari dilaksanakan persidangan perkara ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan merasa dirugikan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 770/Pdt.P/2021/PA.GM tertanggal 3 Mei 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat atas nama Mawardi NIK. 5201090107780118 tertanggal 16-09-2012, alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat atas nama Muaini NIK. 5201094107800453

Penetapan Nomor 770/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28-12-2017, alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.2);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **H. Rosid bin Abeng**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 2002 di Dusun Medas Bentaur, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama H. Salihin dan saksi-saksi nikah yaitu Junaidi dan saksi sendiri (H. Rosid) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dibayar tunai;

- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

2. **Bayani bin Sabarudin**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tahun 2002 di Dusun Medas Bentaur, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama H. Salihin dan saksi-

Penetapan Nomor 770/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah yaitu Junaidi dan H. Rosid dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dibayar tunai;

- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti (P.1 dan P.2), alat bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti (P.1 dan P.2), terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan

Penetapan Nomor 770/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Giri Menang, maka oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan ini adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 15 April 2002 Dusun Medas Bentaur, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama H. Salihin dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Junaidi dan H. Rosid dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2 dan 2 orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Penetapan Nomor 770/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 2002 di Dusun Medas Bentaur, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama H. Salihin dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Junaidi dan H. Rosid dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dibayar tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

2.-----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Pa'ul Hadi, laki-laki, lahir 13 April 2004;
- b. Nisa Isnaeni, perempuan, lahir 25 September 2007;
- c. M. Alpian Zikri, laki-laki, lahir 15 Maret 2018;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas ternyata didapatkan dari keterangan Saksi yang berupa *testimonium de auditu* yang tidak sesuai dengan pasal 308 R.Bg. namun dalam hal ini dikarenakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan sejak tahun 2002 atau sekurang-kurangnya sudah 19 (sembilan belas) tahun hingga sekarang, maka majelis hakim menilai perlu untuk mempertimbangkan lama waktu pernikahan para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan SEMA Nomor 10 tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020 dalam rumusan kamar agama, hukum keluarga, menyatakan

Penetapan Nomor 770/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter atau contentiosa”, dengan demikian kesaksian yang berupa *testimonium de auditu* tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شَاهِدِي و بولي الا نكاح لا

Artinya: “Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2002 di Dusun Medas Bentaur, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, serta

Penetapan Nomor 770/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 770/Pdt.P/2021/PA.GM, tertanggal 03 Mei 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah dibebaskan dari seluruh biaya dan selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mawardi bin Rupawan**) dengan Pemohon II (**Muaini binti H. Salihin**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2002 di Dusun Medas Bentaur, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2021 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriyah yang terdiri dari **Fiki Inayah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari

Penetapan Nomor 770/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Kartini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Fiki Inayah, S.H.I.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp. 180.000,00
3. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 770/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)